

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGECEUALIAN
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KAWAT BAJA
BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA
WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI,
DAN ELEKTRONIKA

- Menimbang
- a. bahwa dalam pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib, terdapat Kawat Baja Beton Pratekan yang dikecualikan berdasarkan sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Pengecualian Standar Nasional Indonesia Untuk Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Seton Secara Wajib;
- Mengingat
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
 8. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313);
 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34).

Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGECUALIAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KAWATBAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB.

BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton yang selanjutnya disebut Kawat Baja Beton Pratekan adalah kawat baja yang digunakan untuk keperluan konstruksi beton.
3. Tujuh Kawat Baja tanpa Lapisan Dipilin untuk Konstruksi Beton Pratekan, yang selanjutnya disebut *PC Strand/KBj-P7* adalah gabungan kawat baja yang dihasilkan dari batang kawat baja dan diproses dengan cara tarik dingin (*cold wire drawing*) sebanyak 7 (tujuh) batang yang dipilin, untuk dihilangkan sisa tegangannya dengan proses perlakuan panas (*stress relieving*) secara berkelanjutan hingga mencapai sifat mekanis sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan digunakan pada konstruksi beton pratekan.
4. Kawat Baja tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Pratekan, yang selanjutnya disebut *PC Wire/KBjP* adalah kawat baja berpenampang bundar yang diberi lekukan pada permukaannya dan diproses dari batang kawat baja dengan cara tarik dingin (*cold wire drawing*) untuk dihilangkan sisa tegangannya dengan proses perlakuan panas (*stress relieving*) secara berkelanjutan hingga mencapai sifat mekanis sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan digunakan pada konstruksi beton pratekan.
5. Kawat Baja Quens (*Quench*) Temper untuk Konstruksi Beton Pratekan, yang selanjutnya disebut *PC Bar/KBjP-Q* adalah kawat baja berpenampang bulat dengan permukaan polos, bersirip, beralur atau berlekuk, yang dilakukan proses perlakuan panas dan didinginkan dengan cepat (*quench*) untuk menghasilkan struktur martensitik, serta dihilangkan sisa tegangannya dengan proses perlakuan panas (*tempering*) secara berkelanjutan untuk mencapai sifat mekanis sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan digunakan untuk konstruksi beton pratekan.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
7. Surat Keterangan adalah surat pengecualian untuk produk Kawat Baja Beton Pratekan yang sifat teknismya

- merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan /atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan dalam pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan secara wajib yang diterbitkan oleh pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Kawat Baja Beton Pratekan.
8. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
 9. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan sertifikasi produk barang dan/atau jasa industri dan menerbitkan Sertifikat SNI sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
 10. Laboratorium Uji adalah lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh barang sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian.
 12. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Kawat Baja Beton Pratekan.

BAB II LINGKUPPEMBERLAKUAN STANDARNASIONAL INDONESIA SECARAWAJIB

Pasal2

- (1) Menteri memberlakukan SNI untuk produk Kawat Baja Beton Pratekan secara wajib.
- (2) SNI untuk produk Kawat Baja Beton Pratekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SNI 1154:2016 dan SNI 1154:2016fAmdl:2019 untuk *PC StrandfKBj-P7*;
 - b. SNI 1155:2016 dan SNI 1155:2016fAmdl:2019 untuk *PC WirefKBjP*; dan
 - c. SNI 7701:2016 dan SNI 7701:2016fAmdl:2019 untuk *PC Barf KBjP-Q*.
- (3) Produk Kawat Baja Beton Pratekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor pos tariff *harmonized system* (HS):
 - a. untuk *PC StrandJ KBj-P7* dengan nomor pos tariff *f harmonized system* (HS):
 1. Ex. 7312.10.91; dan
 2. Ex. 7312.10.99;

- b. untuk *PC Wiref* KBjP dengan nomor pos tariff *f harmonized system* (HS):
 - 1. Ex. 7217.10.33;
 - 2. Ex. 7217.10.39;
 - 3. Ex. 7229.20.00;
 - 4. Ex. 7229.90.21;
 - 5. Ex. 7229.90.29; dan
 - 6. Ex. 7229.90.99;
 - c. untuk *PC Barf* KBjP-Q dengan nomor pos tariff *f harmonized system* (HS):
 - 1. Ex. 7217.10.22;
 - 2. Ex. 7217.10.29;
 - 3. Ex. 7229.20.00; dan
 - 4. Ex. 7229.90.99.
- (4) Produk Kawat Baja Beton Pratekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang dipasarkan di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

LINGKUP PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGECUALIAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB

Pasal 3

- (1) Pemberlakuan SNI untuk produk Kawat Baja Beton Pratekan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi produk Kawat Baja Beton Pratekan berdasarkan sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan SNI *PC StrandfKBj-P7*, *PC WirefKBjP*, dan *PC Barf* KBjP-Q.
- (2) Pengecualian terhadap Kawat Baja Beton Pratekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan secara wajib.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Pada laman SIINas, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. pengisian data sebagai berikut:
 - 1. nomor pos tariff *f harmonized system*;
 - 2. uraian barang;

3. spesifikasi barang dan/ atau standar acuan produk yang dikecualikan;
4. nomor SNI;
5. kegunaan atau keperluan; dan
6. pelabuhan tujuan, untuk barang asal impor;
- b. memilih lembaga yang akan melakukan sertifikasi dan pengujian produk Kawat Baja Beton Pratekan; dan
- c. mengunggah dokumen, berupa:
 1. surat permohonan penerbitan Surat Keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan secara wajib yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha;
 2. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha;
 4. surat pernyataan bermeterai dari Pelaku Usaha yang menyatakan bahwa produk Kawat Baja Beton Pratekan yang diajukan pengecualiannya memiliki standar, ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
 5. foto atau gambar produk jadi yang akan dibuat;
 6. *mill certificate*; dan
 7. dokumen standar acuan tersendiri yang dipergunakan untuk menerangkan bahwa lingkup, klasifikasi dan/ atau syarat mutunya berbeda dengan standar yang diwajibkan.
- d. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LSPro.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan penerbitan Surat Keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), lembaga melakukan penilaian terhadap:
 - a. kesesuaian data yang diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a; dan
 - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c.
- (2) Penilaian terhadap kesesuaian data dan kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemeriksaan secara langsung di lokasi produksi.
- (3) Pemeriksaan secara langsung di lokasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan kesesuaian data pengendalian mutu produk dengan uraian produk yang tercantum dalam permohonan; dan
 - b. pengambilan contoh uji, apabila diperlukan.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan secara langsung di lokasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh personel lembaga yang memiliki kompetensi pada produk Kawat Baja Beton Pratekan.
- (2) Dalam hal terdapat pengambilan contoh uji pada saat pemeriksaan secara langsung, terhadap contoh uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan pengujian pada laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Laboratorium Uji.
- (3) Personel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian atas hasil pemeriksaan secara langsung.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penilaian telah dilaksanakan, lembaga menyusun hasil penilaian.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan pemeriksaan;
 - b. nama personel pemeriksa;
 - c. hasil pemeriksaan data dan dokumen;
 - d. nomor pos tariff *harmonized* system;
 - e. uraian barang;
 - f. spesifikasi dan/ atau standar acuan produk yang dikecualikan; dan
 - g. rekomendasi hasil penilaian.
- (3) Dalam hal pengambilan contoh uji dilakukan pada saat penilaian, hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. tanggal pelaksanaan pemeriksaan secara langsung;
 - b. Laboratorium Uji yang digunakan; dan
 - c. laporan hasil uji yang meliputi:
 1. nomor dan judul SNI;
 2. tanggal penerimaan contoh uji;
 3. tanggal pelaksanaan pengujian;
 4. nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
 5. hasil uji.
- (4) Rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g menyatakan:
 - a. permohonan penerbitan Surat Keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan secara wajib sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini; atau
 - b. permohonan penerbitan Surat Keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan secara wajib tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Lembaga menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap kesesuaian proses penilaian dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Kawat Baja Seton Pratekan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian disampaikan oleh lembaga secara lengkap dan sesuai.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil penilaian telah lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Seton Pratekan secara wajib.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian, Direktur Jenderal meminta lembaga untuk memberikan klarifikasi.
- (2) Permintaan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- (4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas klarifikasi oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan:
 - a. proses penilaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini; atau
 - b. lembaga telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan secara wajib.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan lembaga:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini,Direktur Jenderal menolak untuk menerbitkan Surat Keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan secara wajib.

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (5) kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan untuk menerbitkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 11

- (1) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (5) paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. bidang usaha;
 - c. alamat Pelaku Usaha;
 - d. nomor pos tarif;
 - e. uraian barang; dan
 - f. spesifikasi dan/ atau standar acuan produk yang dikecualikan.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 12

Tata cara penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka kegiatan pemeriksaan oleh lembaga dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan pengecualian pemberlakuan SNI.

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM MESIN ALAT
TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA,



SETIA DIARTA

LAMPRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM MESIN ALAT
TRANSPORTASIDAN ELEKTRONIKA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT
KETERANGAN PENGECUALIAN
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA UNTUK KAWATBAJA BETON
PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN
KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN

A. Ruang Lingkup

Permohonan penerbitan Surat Keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan secara wajib berdasarkan, sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan.

B. Seleksi

1. Permohonan

1.1 dilakukan secara elektronik melalui SIINas;

1.2 pada laman SIINas, Pelaku Usaha harus:

a. menginput data dengan mengisi formulir isian:

- 1) nomor pos tariff *harmonized system*;
- 2) uraian barang;
- 3) spesifikasi dan/ atau standar acuan produk yang dikecualikan;
- 4) nomor SNI;
- 5) kegunaan atau keperluan; dan
- 6) pelabuhan tujuan, untuk barang asal impor.

b. memilih lembaga yang melakukan sertifikasi dan pengujian produk Kawat Baja Beton Pratekan; dan

c. mengunggah dokumen berupa:

- 1) surat permohonan penerbitan Surat Keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan secara wajib yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha;
- 2) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
- 3) perizinan berusaha;
- 4) surat pernyataan bermeterai dari Pelaku Usaha yang menyatakan bahwa Kawat Baja Beton Pratekan yang diajukan pengecualiannya memiliki standar, ruang lingkup, klasifikasi, dan/ atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
- 5) foto atau gambar produk jadi yang akan dibuat; dan

- 6) mill *certificate*
- 7) dokumen standar acuan tersendiri yang dipergunakan untuk menerangkan bahwa lingkup, klasifikasi dan/ atau syarat mutunya berbeda dengan standar yang diwajibkan.

2. Person el Pemeriksa

- 2.1. memiliki kompetensi pada produk Kawat Baja Seton Pratekan;
- 2.2. memiliki kompetensi sebagai petugas pengambil contoh;
- 2.3. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
- 2.4. lancar berbahasa Indonesia;
- 2.5. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- 2.6. telah di-registrasi oleh Menteri sebagai auditor melalui SIINas; dan
- 2.7. terdaftar di Lembaga yang memberikan penugasan.

3. Lembaga

Lembaga yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LSPro untuk sertifikasi dan pengujian produk Kawat Baja Seton Pratekan.

4. Laboratorium yang digunakan

Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Laboratorium Uji.

5. Durasi pemeriksaan secara langsung

- a. Pemeriksaan secara langsung dilakukan 1 (satu) *mandays* (orang hari) termasuk pengambilan contoh, apabila ada pengambilan contoh.
- b. Dalam hal terdapat pengambilan contoh uji, pengambilan contoh uji dilakukan oleh orang yang sama yang melakukan pemeriksaan secara langsung.

C. Determinasi

1. Penilaian

- 1.1. Dilakukan oleh lembaga apabila data yang diisi dan dokumen pada tahap seleksi telah lengkap.
- 1.2. Lembaga melakukan penilaian terhadap:
 - a. kesesuaian data yang diisi sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1.2 huruf a; dan
 - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1.2 huruf c
- 1.3. Lembaga menugaskan personel pemeriksa untuk melakukan penilaian terhadap kesesuaian data dan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disampaikan oleh pemohon.

2. Pemeriksaan Secara Langsung

- 2.1. Penilaian terhadap kesesuaian data dan kelengkapan dan kesesuaian dokumen dapat dilakukan melalui pemeriksaan secara langsung.
- 2.2. Dalam hal terdapat pemeriksaan secara langsung, pemeriksaan dilakukan oleh personel pemeriksa di lokasi produksi.
- 2.3. Personel pemeriksa melakukan:
 - a. pemeriksaan kesesuaian data pengendalian mutu produk dengan uraian produk yang tercantum dalam permohonan; dan
 - b. pengambilan contoh uji, apabila diperlukan.
- 2.4. Pemeriksaan kesesuaian data pengendalian mutu produk sebagaimana dimaksud pada angka 2.3 huruf a meliputi:
 - a. data pengendalian mutu produk mulai dari bahan baku sampai produk akhir; dan
 - b. hasil pengujian rutin produk.
- 2.5. Dalam hal terdapat pengambilan contoh UJI pada saat pemeriksaan secara langsung, personel pemeriksa menentukan jumlah dan keterwakilan contoh uji.
- 2.6. Pengambilan contoh uji dilakukan di lokasi produksi dan/ atau gudang produksi.
- 2.7. Contoh uji yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.
- 2.8. Contoh uji dikirimkan ke Laboratorium Uji oleh pemohon.

3. Cara Pengujian

Cara pengujian dilakukan sesuai dengan:

- a. SNI 1154:2016 dan SNI 1154:2016/Amdl:2019 untuk PC Strand/KBj-P7;
- b. SNI 1155:2016 dan SNI 1155:2016/Amdl:2019 untuk PC Wire/KBjP; dan/ atau
- c. SNI 7701:2016 dan SNI 7701:2016/Amdl:2019 untuk PC Bar/KBjP-Q.

4. Laporan Hasil Uji

Laporan hasil uji mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan:

- a. SNI 1154:2016 dan SNI 1154:2016/Amdl:2019 untuk PC Strand/KBj-P7;
- b. SNI 1155:2016 dan SNI 1155:2016/Amdl:2019 untuk PC Wire/KBjP; dan/atau
- c. SNI 7701:2016 dan SNI 7701:2016/Amdl:2019 untuk PC Bar/KBjP-Q.

D. Tinjauan dan Hasil Penilaian

1. Tinjauan terhadap laporan hasil uji
Tinjauan laporan hasil uji dilakukan oleh personel pemeriksa.
2. Hasil Penilaian

- 2.1. Dalam hal telah dilaksanakan penilaian, lembaga menyusun hasil penilaian.
- 2.2. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2.1 paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan pemeriksaan;
 - b. nama personel pemeriksa;
 - c. hasil pemeriksaan data dan dokumen;
 - d. nomor pos tariff *harmonized system*;
 - e. uraian barang;
 - f. spesifikasi barang dan/ atau standar acuan produk yang dikecualikan; dan
 - g. rekomendasi hasil penilaian.
- 2.3. Dalam hal pada saat penilaian dilakukan pengambilan contoh uji, hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2.2 dilengkapi dengan:
 - a. tanggal pelaksanaan pemeriksaan secara langsung;
 - b. Laboratorium Uji yang digunakan; dan
 - c. laporan hasil uji yang meliputi:
 1. nomor dan judul SNI;
 2. tanggal penerimaan contoh uji;
 3. tanggal pelaksanaan pengujian;
 4. nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
 5. hasil uji.
- 2.4. Rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2.2 huruf g menyatakan:
 - a. permohonan penerbitan Surat Keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan secara wajib sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini; atau
 - b. permohonan penerbitan Surat Keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan secara wajib tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

E. Penerbitan Surat Keterangan

1. Evaluasi

- 1.1. Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian yang disampaikan oleh lembaga.
- 1.2. Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.1, Direktur Jenderal menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Kawat Baja Beton Pratekan.
- 1.3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.2 dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian disampaikan oleh lembaga secara lengkap dan sesuai.
- 1.4. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 menyatakan hasil penilaian telah lengkap dan sesuai, Direktur

Jenderal menerbitkan Surat Keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan secara wajib.

- 1.5. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 ditemukan ketidaksesuaian, Direktur Jenderal meminta lembaga untuk memberikan klarifikasi.
 - 1.6. Permintaan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 1.5 disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
 - 1.7. Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1.6, lembaga harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
 - 1.8. Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas klarifikasi oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 1.7.
 - 1.9. Dalam hal hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.8. menyatakan:
 - a. proses penilaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini; atau
 - b. lembaga telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan secara wajib.
 - 1.10. Dalam hal hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.8 menyatakan lembaga:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1.7; atau
 - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini,
Direktur Jenderal menolak untuk menerbitkan Surat Keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan secara wajib.
2. Keputusan
 - 2.1. Direktur Jenderal menyampaikan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1.4 dan angka 1.9 kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas.
 - 2.2. Direktur Jenderal menyampaikan penolakan untuk menerbitkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1.10 kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas.
 3. Surat Keterangan
 - 3.1. Surat Keterangan memuat informasi paling sedikit:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. bidang usaha;
 - c. alamat Pelaku Usaha;
 - d. nomor pos tarif;
 - e. uraian barang; dan

- f. spesifikasi dan/ atau standar acuan produk yang dikecualikan.
- 3.2. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 berlaku untuk 1 (satu) tahun takwim.

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM MESIN ALAT
TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA,

SETIA DIARTA

